



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6639

EKONOMI. Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Sejalan dengan hal di atas, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk pada bidang kelautan dan perikanan, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada bidang kelautan dan perikanan, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perubahan status Zona Inti, kriteria dan persyaratan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut, pengelolaan sumber daya ikan, Standar Mutu Hasil Perikanan, penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan bukan untuk tujuan komersial, Kapal Perikanan, Kepelabuhanan Perikanan, SLO, pengendalian impor komoditas perikanan dan impor komoditas pergaraman.

Atas dasar hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang kelautan dan perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "secara menetap" adalah Bangunan dan Instalasi di Laut yang menurut sifatnya memerlukan ruang Laut secara terus menerus paling singkat selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bangunan hunian" adalah bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, dan rumah tinggal sementara, seperti bangunan permukiman Masyarakat Hukum Adat.

Huruf b

Bangunan keagamaan antara lain berupa masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Bangunan sosial dan budaya antara lain berupa bangunan untuk kebudayaan, balai pertemuan, dan fasilitas umum lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pelabuhan Perikanan" adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis

perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Huruf b

Alat penangkapan ikan yang bersifat statis antara lain berupa alat penangkapan Ikan jaring angkat (*lift net*) dan alat penangkapan Ikan perangkap (*trap*).

Alat bantu penangkapan Ikan antara lain berupa rumpon menetap.

Huruf c

Alat Pengolahan Ikan secara terapung antara lain berupa unit pengumpul dan Pengolahan Ikan statis dan terapung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "karamba jaring apung" adalah alat budi daya ikan yang mengapung dan bersifat statis dan dinamis yang menetap selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "struktur budi daya Laut" adalah struktur di Laut untuk budi daya Laut, yang terdiri atas kegiatan pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Struktur budi daya Laut antara lain berupa struktur *sea ranching* dan struktur *seafarming*.

Huruf f

Instalasi pengambilan air Laut untuk budi daya ikan antara lain berupa Pipa Bawah Laut.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "terumbu buatan" adalah struktur buatan manusia dari benda keras yang sengaja ditempatkan di dasar perairan dengan meniru beberapa karakteristik terumbu karang alami, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan, mencari makan dan berkembang biak berbagai biota Laut, serta perlindungan Pantai.

Ayat (3)

Instalasi pengambilan air Laut untuk produksi Garam antara lain berupa Pipa Bawah Laut dan jeti.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan pelantar" adalah prasarana transportasi yang meliputi sebagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ponton wisata" adalah kapal dengan lambung datar atau kotak besar yang mengapung digunakan untuk mengangkut barang dan ditarik dengan kapal tunda yang dimanfaatkan sebagai wahana wisata.

Huruf d

Pelabuhan wisata antara lain berupa marina, dermaga wisata, atau dermaga *yacht*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "titik labuh" adalah tempat para pelaku wisata bahari dapat melabuhkan jangkarnya.

Huruf f

Bangunan untuk kuliner antara lain berupa restoran apung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "taman bawah air" adalah struktur buatan bawah Laut yang ditata sedemikian rupa untuk kegiatan wisata atau atraksi bawah air.

"Taman bawah air" antara lain berupa akuarium bawah Laut. "Taman bawah air" di Indonesia antara lain berada di Perairan Pemuteran, bagian utara Provinsi Bali.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "krib (*groin*)" adalah bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira-kira tegak lurus Pantai, yang berfungsi mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar Pantai (*longshore sand drift*).

Krib antara lain berupa *groin* ambang rendah.

Huruf b

Pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut antara lain berupa jeti (*jetty*). Jeti adalah bangunan menjorok ke Laut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara sungai atau saluran oleh sedimen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "revetmen" adalah struktur di Pantai yang dibangun menempel pada garis Pantai dengan tujuan untuk melindungi Pantai yang tererosi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tanggul Laut (*sea dike*)" adalah struktur pengaman Pantai yang dibangun sejajar Pantai dengan tujuan untuk melindungi dataran Pantai rendah dari genangan yang disebabkan oleh air pasang, gelombang, dan badai.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tembok Laut (*sea wall*)" adalah struktur pengaman Pantai yang dibangun dalam arah sejajar Pantai dengan tujuan untuk melindungi Pantai terhadap hempasan gelombang dan mengurangi limpasan genangan areal Pantai yang berada di belakangnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemecah gelombang (*breakwater*)" adalah konstruksi pengaman Pantai yang posisinya sejajar atau kira-kira sejajar garis Pantai dengan tujuan untuk meredam gelombang datang.

Pemecah gelombang berfungsi untuk meredam energi gelombang di belakang struktur dan pengurangan transpor sedimen tegak lurus Pantai, menurunkan tinggi gelombang di Pantai, dan memperlambat angkutan sedimen ke arah Pemecah gelombang antara lain berupa *bulkhead* dan struktur ambang rendah.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Tempat penampungan sementara mineral dan batubara antara lain berupa struktur terapung untuk kegiatan *ship to ship* mineral atau batubara.

Huruf b

Fasilitas penunjang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara antara lain berupa dermaga batubara.

Huruf c

Pipa fluida lainnya antara lain berupa *submarine tailing disposal*.

"*Submarine tailing disposal*" adalah Pipa Bawah Laut untuk pembuangan *tailing* di Laut.

Ayat (11)

Huruf a

Pembangkit listrik energi gelombang antara lain berupa *oscillating water column wave energy converter* (OWC-WEC).

"*Oscillating water column wave energy converter* (OWC-WEC)" adalah struktur di Laut yang akan menangkap energi gelombang yang melalui lubang pintu kolom sehingga terjadi fluktuasi atau osilasi gerakan air dalam ruang OWC, kemudian tekanan udara yang terperangkap yang dihasilkan dari gerakan air dalam kolom ini akan menggerakkan baling-baling turbin angin yang dihubungkan dengan generator listrik sehingga menghasilkan listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembangkit listrik tenaga bayu" adalah pembangkit listrik yang terdiri dari turbin angin yang dilengkapi dengan sistem transmisi, distribusi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembangkit listrik tenaga surya terapung" adalah sistem pembangkit listrik yang energinya bersumber dari radiasi matahari melalui konversi *sel fotovoltaik* yang dipasang di atas air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembangkit listrik tenaga konversi energi panas Laut (*ocean thermal energy conversion/OTEC*)" adalah proses konversi energi Laut menjadi energi listrik dengan memanfaatkan perbedaan suhu air Laut di permukaan dengan di bagian bawah Laut, dengan perbedaan suhu minimal 20°C (dua puluh derajat Celsius).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pembangkit listrik energi pasang surut" adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan pasang surut Laut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pembangkit listrik energi arus Laut" adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan arus Laut.

Huruf g

Kapal pembangkit listrik (*mobile power plant*) antara lain berupa pembangkit listrik tenaga diesel yang terapung.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kabel saluran udara antara lain berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Fasilitas penunjang instalasi ketenagalistrikan antara lain berupa Pipa Bawah Laut dan bangunan untuk pengambilan atau pembuangan air Laut.

Huruf l

Instalasi ketenagalistrikan di Laut lainnya antara lain berupa jeti untuk pembangkit listrik dan pemecah gelombang untuk pelindung pembangkit.

Ayat (12)

Huruf a

Alat pengumpulan data oseanografi antara lain berupa stasiun pengukuran pasang dan surut.

Huruf b

Bangunan penelitian sumber daya ikan antara lain berupa instalasi *fish aggregating device*.

Huruf c

Bangunan penelitian kelautan antara lain berupa stasiun penelitian kelautan dan stasiun pengukuran.

Ayat (13)

Instalasi militer di Laut antara lain berupa pos militer di Laut.

Ayat (14)

Instalasi penyediaan air bersih antara lain berupa pipa air bersih di bawah Laut.

Ayat (15)

Instalasi pengolahan air Laut untuk air minum antara lain berupa pipa pengambilan air Laut dalam untuk produksi air minum.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana zonasi” adalah RZ KSNT dan/atau RZ KAW.

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang” adalah rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan/atau rencana tata ruang wilayah nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "zona penunjaman" adalah zona menunjamnya (*bend downward*) lempeng samudera ke bawah lempeng benua.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sesar" adalah bentuk rekahan pada suatu lapisan batuan yang menyebabkan suatu blok batuan bergerak relatif terhadap blok batuan yang lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Risiko bencana dan pencemaran antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrem, gelombang Laut berbahaya, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi Pantai kenaikan paras muka air Laut, pencemaran logam berat, dan tumpahan minyak.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alur pelayaran" adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Alur migrasi biota Laut antara lain Alur migrasi mamalia Laut (*cetacean*), seperti paus, lumba-lumba dan ikan duyung termasuk berbagai jenis biota Laut beruaya lainnya termasuk jenis penyu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perairan wajib pandu" adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran 500 (lima ratus) *gross tonnage* atau lebih.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sarana bantu navigasi pelayaran" adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.

Yang dimaksud dengan "telekomunikasi pelayaran" adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "daerah latihan militer" adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan untuk meningkatkan kemampuan perorangan dan/atau satuan dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman musuh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer" adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan untuk melakukan uji coba Alat Utama Sistem Senjata atau peralatan pertahanan lainnya oleh instansi yang berwenang melakukan uji coba dan telah dijamin keamanannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya" adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan sebagai tempat penyimpanan serta pemeliharaan bahan peledak dan berbahaya lainnya sesuai dengan kriteria teknis yang ditentukan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya" adalah suatu

tempat yang disiapkan atau digunakan untuk memusnahkan amunisi atau peralatan pertahanan berbahaya lainnya yang ditetapkan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan dijamin keamanannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut yang paling sedikit memuat:

- a. letak geografis;
- b. data hidro oseanografi, yang meliputi batimetri, pasang surut, gelombang, arus, salinitas; dan
- c. geomorfologi dan geologi Laut, yang meliputi kondisi geomorfologi, jenis dan struktur batuan, serta substrat dasar Laut.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Rencana detail yang paling sedikit memuat:

- a. gambar teknis;
- b. perhitungan teknis;
- c. rencana anggaran dan biaya; dan
- d. metode pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut yang ramah lingkungan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bahan pelapis antiteritip" adalah lapisan pelindung, cat, lapisan perawatan permukaan, atau peralatan yang digunakan di atas kapal untuk mengendalikan atau mencegah menempelnya organisme yang tidak diinginkan.

Cat antiteritip tidak boleh mengandung *tributyl tin compounds* sesuai ketentuan pengendalian antiteritip (*anti-fouling system*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Data hidrografi dan oseanografi meliputi batimetri, pasang surut, gelombang, arus, kualitas air (pH, kekeruhan, kecerahan, BOD/oksigen terlarut).

Angka 3

Geomorfologi dan geologi Laut meliputi kondisi geomorfologi, jenis dan struktur batuan, serta substrat dasar Laut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ancaman bencana di Laut antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrem, gelombang Laut berbahaya, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi Pantai, dan kenaikan paras muka air Laut.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rencana kontinjensi" adalah suatu proses perencanaan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan menejerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Profil dasar Laut antara lain memuat relief, morfologi, dan jenis substrat dasar Laut.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "titik pendaratan (*landing points*)" adalah titik awal dan/atau titik akhir pipa atau kabel bawah Laut dan/atau posisi bangunan dan/atau fasilitas utama kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pradesain terdiri atas pemilihan pengembangan alternatif, kriteria desain, termasuk sel Pantai, tata letak, bentuk

pengamanan Pantai, dan material pengamanan Pantai. Pengembangan alternatif pengamanan Pantai dapat berupa perlindungan buatan (*artificial protection*), perlindungan alami (*natural protection*), penyesuaian terhadap perubahan alam, penurunan risiko dampak yang mungkin terjadi, dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

Pelindungan buatan meliputi pembangunan struktur lunak (*soft structure*), struktur keras (*hard structure*), dan kombinasi antara struktur lunak dan struktur keras.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Data hidrografi dan oseanografi meliputi batimetri, pasang surut, gelombang, dan arus.

Angka 3

Geomorfologi dan geologi Laut meliputi kondisi geomorfologi, jenis dan struktur batuan, serta substrat dasar Laut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Desain pembangkit listrik energi gelombang yang berupa OWC-WEC antara lain berupa *near shore bottom standing OWC*, *floating-structured WECs with interior OWC*, *breakwater-integrated OWC*, dan *multi-OWC devices*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "respon hidro elastik" adalah perilaku elastis dari struktur di Laut yang umum terjadi pada struktur apung yang sangat besar dan berbahan ringan.

Perilaku elastis ini dapat menimbulkan efek merusak pada struktur apung tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Desain sistem pembangkit listrik tenaga konversi energi panas Laut (*ocean thermal energi conversion (OTEC)*) antara lain berupa OTEC sistem tertutup, OTEC sistem terbuka, dan OTEC sistem hibrida.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Desain instalasi pembangkit listrik energi arus Laut antara lain berupa *near-shore wave energy generator* atau *off-shore wave energy generator*.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "ruang bebas" adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), atau Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup,

dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.

Jarak bebas minimum berupa jarak bebas minimum vertikal dari konduktor. Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor adalah jarak terpendek secara vertikal antara konduktor SUTT, SUTET, dan SUTTAS dengan permukaan bumi atau benda di atas permukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peta Laut Indonesia" adalah sebuah peta yang didesain khusus untuk memenuhi kepentingan navigasi pelayaran yang menggambarkan konfigurasi garis Pantai, dasar Laut, kedalaman air, bahaya navigasi, alat bantu navigasi, area lego jangkar, dan fitur lainnya yang terkait serta memiliki standar dan spesifikasi *International Hydrographic Organization* yang dipublikasikan oleh lembaga hidrografi di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hak dan kewajiban negara lain di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi terkait dengan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut antara lain aktivitas perikanan, kebebasan navigasi dan penerbangan, serta perlindungan lingkungan Laut. Selain itu dalam pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut perlu memberikan publikasi yang jelas dalam peta Laut Indonesia terhadap kedalaman, posisi, dan dimensi dari Bangunan dan Instalasi di Laut yang tidak seluruhnya dibongkar.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kepentingan lain antara lain alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut

untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk *rigs to reefs*, kegiatan penelitian, atau wisata bahari.

Yang dimaksud dengan "*rigs to reefs*" adalah pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sudah tidak dipergunakan lagi menjadi terumbu buatan.

Alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk kegiatan penelitian antara lain berupa pemasangan alat perekam data arus Laut dan data konduktivitas, temperatur, dan kedalaman (*conductivity, temperature, depth (CTD)*).

Alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk wisata bahari antara lain berupa pembangunan penginapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "stasiun radio Pantai" adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "buku petunjuk pelayaran" adalah buku kepanduan bahari yang berisi petunjuk atau keterangan yang dipergunakan sebagai pedoman bagi para awak kapal agar dapat berlayar dengan selamat.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Rehabilitasi ekosistem Laut dilakukan terhadap terumbu karang, mangrove, lamun, estuari, laguna, teluk, delta, gumuk pasir, Pantai, dan/atau populasi ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.

Huruf b

Lampu merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau

cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Log book Penangkapan Ikan merupakan laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Ikan Hasil Domestikasi merupakan jenis ikan liar yang telah beradaptasi dengan lingkungan budi daya dan bisa bereproduksi, minimal dalam 2 (dua) generasi.

Huruf b

Ikan Hasil Introduksi merupakan Ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat dan Laut Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui dimasukkan ke dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Ikan Hasil Pemuliaan merupakan Ikan yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian, menghasilkan jenis atau varietas ikan yang sudah ada, dan/atau untuk menghasilkan jenis atau varietas baru yang lebih unggul.

Huruf d

Ikan produk rekayasa genetik merupakan sumber daya ikan dan spesies biota perairan lainnya yang sebagian besar atau seluruh daur hidupnya berada di air yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Calon Induk merupakan Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.

Induk Ikan merupakan Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih ikan.

Ayat (3)

Huruf a

Benih Sebar merupakan Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga yang dibudidayakan untuk tujuan pembesaran dan bukan dijadikan induk.

Huruf b

Benih Bina merupakan Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga yang dibudidayakan untuk dijadikan induk.

Ayat (4)

Huruf a

Calon Induk dan/atau Induk Penjenis merupakan Calon Induk dan/atau Induk Ikan Hasil Pemuliaan di bawah pengawasan dan penguasaan yang melaksanakan pemuliaan.

Huruf b

Calon Induk dan/atau Induk Dasar merupakan Calon Induk dan/atau Induk Ikan keturunan pertama dari induk penjenis yang memenuhi Standar Mutu kelas induk dasar.

Huruf c

Calon Induk dan/atau Induk Pokok merupakan Calon Induk dan/atau Induk Ikan keturunan pertama dari induk dasar atau induk penjenis yang memenuhi Standar Mutu kelas induk pokok dan diawasi oleh Pemerintah setelah dilakukan pelepasan jenis dan/atau varietas ikan.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyakit ikan penting merupakan penyakit ikan yang berpotensi menimbulkan wabah.

Huruf b

Penyakit ikan tertentu merupakan penyakit ikan baru yang berpotensi menimbulkan wabah dan belum termasuk dalam penyakit ikan penting.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal terdapat Standar internasional, SNI dirumuskan harmonis dengan Standar internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Codex Alimentarius Commission merupakan badan Standardisasi internasional yang menyusun Standar pangan global.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak berasal dari kegiatan Perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur” adalah tidak berasal dari kegiatan *illegal, unreported and unregulated fishing*.

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan disinsentif terhadap kegiatan *illegal, unreported and unregulated fishing*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ruangan pengolahan antara lain ruang penerimaan Bahan Baku, penanganan, ruang pengemasan, dan ruang penyimpanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahan lainnya” adalah bahan pangan yang digunakan dalam proses pengolahan, dan/atau pembuatan produk hasil perikanan. Contoh: garam, gula, tepung terigu, tepung tapioka.

Yang dimaksud dengan “tara pangan” adalah bahan pangan yang aman digunakan sebagai pangan, tidak menimbulkan racun, dan tidak membahayakan manusia.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan pangan” adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. Contoh: pengawet, antioksidan, humektan, pembentuk gel, pengental.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Fasilitas pencuci tangan yang tersedia dalam jumlah yang memadai dan memenuhi persyaratan adalah tidak dioperasikan dengan tangan, harus dengan air mengalir, dilengkapi dengan perlengkapan sanitasi seperti sabun antiseptik, disinfektan, dan pengering tangan yang higienis, serta ditempatkan di dekat pintu masuk dan tempat yang diperlukan, serta selalu dijaga dalam kondisi bersih dan saniter.

Huruf b

Fasilitas toilet tersedia dalam jumlah yang memadai dan memenuhi persyaratan yaitu berfungsi baik, tidak berhubungan langsung dengan ruangan penanganan dan pengolahan, dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, dan selalu dijaga dalam kondisi bersih dan saniter, memiliki ventilasi yang memadai, serta jumlah toilet disesuaikan dengan jumlah karyawan dan mempertimbangkan kebutuhan toilet untuk karyawan laki-laki dan karyawan perempuan, serta semua toilet harus berfungsi dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reagensia” adalah bahan kimia yang digunakan untuk pengujian laboratoris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan negara tujuan” adalah pelabuhan di negara anggota Organisasi Pengelolaan

Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*/RFMO) pada wilayah RFMO yang sama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pelabuhan Muat ke pelabuhan negara tujuan untuk pengangkutan Ikan hidup tujuan ekspor.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Kapal pendukung operasi penangkapan Ikan yang akan dioperasikan mengikuti ketentuan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di bidang pengangkutan Ikan.

Pasal 123

Kapal pendukung operasional Pembudidayaan Ikan adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut sarana antara lain pakan ikan, obat ikan, pupuk, alat dan mesin untuk Pembudidayaan Ikan, dan prasarana Pembudidayaan Ikan berupa keramba, serta sebagai alat transportasi pembudidaya dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modifikasi Kapal Perikanan” adalah perombakan yang mengubah fungsi dan/atau fisik kapal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “industri galangan kapal dalam negeri belum memadai” antara lain galangan kapal dalam negeri tidak mampu memproduksi kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang dibutuhkan dan/atau kapasitas galangan kapal dalam negeri tidak dapat memenuhi jumlah/volume dan/atau jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun pembangunan kapal.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan internasional” adalah ketentuan internasional yang mengatur mengenai keselamatan kapal perikanan, berdasarkan kondisi karakteristik kapal perikanan Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar kapal nonkonvensi berbendera Indonesia” adalah standar kapal nonkonvensi yang khusus mengatur kapal perikanan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kearifan lokal kapal perikanan Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran Kapal Perikanan” adalah pendaftaran kapal yang berbeda dengan pendaftaran kapal dalam rangka memperoleh tanda kebangsaan. Pendaftaran kapal perikanan merupakan pencatatan kapal perikanan sebagai bagian dari upaya pembatasan penangkapan ikan dalam rangka pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda pengenal Kapal Perikanan” adalah serangkaian kodefikasi yang mencerminkan identitas kapal perikanan yang tercantum pada Buku Kapal Perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perairan terbatas” adalah perairan di sekitar Pihak yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dimana tingkat keselamatan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat yang memungkinkan standar kualifikasi dan sertifikasi bagi Nakhoda dan Perwira Kapal Perikanan ditetapkan lebih rendah dari tingkatan yang diperuntukan bagi daerah pelayaran di luar yang ditentukan batasnya. Dalam menentukan luas perairan terbatas, Administrasi wajib

mempertimbangkan pedoman yang dikembangkan oleh Organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perairan tidak terbatas” adalah selain dari perairan terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penawaran secara bebas dan meningkat dilaksanakan dengan cara juru lelang menetapkan harga dasar tertentu, kemudian peserta lelang dapat menyampaikan penawaran harga tersebut secara bebas sampai didapatkan penawaran harga tertinggi.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas.

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Cukup jelas.

Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Cukup jelas.

Pasal 239
Cukup jelas.

Pasal 240
Cukup jelas.

Pasal 241
Cukup jelas.

Pasal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen Perizinan Berusaha merupakan dokumen usaha Pembudidayaan Ikan yang mencantumkan kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan sebagai salah satu sarana Pembudidayaan Ikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Ayat (1)

Neraca Komoditas merupakan data dan informasi yang memuat antara lain ketersediaan dan kebutuhan komoditas dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 277
Cukup jelas.

Pasal 278
Cukup jelas.

Pasal 279
Cukup jelas.

Pasal 280
Cukup jelas.

Pasal 281
Cukup jelas.

Pasal 282
Cukup jelas.

Pasal 283
Cukup jelas.

Pasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Cukup jelas.

Pasal 286
Cukup jelas.

Pasal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas.

Pasal 289
Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Cukup jelas.

Pasal 296

Cukup jelas.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Cukup jelas.